BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian kegiatan yang dimulai dengan mengumpulkan data kemudian mengolah data yang diperoleh dari KPRI "SADAR" maka penulis dapat menarik kesimpulan sebaga berikut :

1. Pemberian kredit merupakan salah satu unit usaha yang ada di KPRI "SADAR" dana kredit yang diberikan kepada anggota yang mengajukan kredit berasal dari dua sumber dana yang berasal dari pihak internal dan dana dari pihak eksternal. Dalam pelaksanaan kredit anggota KPRI "SADAR" berpedoman pada ketentuan permohonan pinjaman kredit yaitu batas maksimum pengembalian kredit anggota sesuai dengan yang diputuskan oleh pihak pengurus koperasi.

2. Dalam setiap aktivitas atau kegiatan tidak pernah terlepas dari dampak atau resiko, begitu pula dalam kegiatan pemberian kredit pada anggota KPRI "SADAR". Dampak yang dapat dirasakan oleh pihak kreditur atau pihak yang meminjamkan akan mengalami kerugian dan kemungkinan koperasi sebagai kreditur tidak mampu memenuhi pemberian kredit kepada anggota lain.

5.2 Saran

Setelah dilakukannya penelitian yang dilakukan penulis pada KPRI "SADAR" mengenai pemberian kredit, penulis mencoba memberi saran kepada

instansi atau perusahaan dan saran yang disampaikan semoga dapat memberikan manfaat. Salah satu manfaat dari saran adalah untuk memberi informasi-informasi atau masukan-masukan dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun saran yang disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pada saat pemberian kredit kepada seluruh anggota yang mengajukan pinjaman khususnya yang bukan dari golongan PNS pihak koperasi harus menjelaskan atau memberi pengarahan kepada calon nasabah secara jelas agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan dan lebih selektif dalam memilih siapa yang lebih layak untuk mendapatkan pinjaman, dan koperasi memberikan pinjaman berdasarkan besarnya gaji anggota tersebut.

2. Apabila ada anggota yang tidak menepati janji atas kesepakatannya, koperasi harus melakukan tindakan yang tegas yaitu dengan diberi surat panggilan untuk menyelesaikan tunggakannya, dan apabila setelah diberi dua kali surat panggilan secara berturut-turut tidak hadir, maka petugas harus mendatangi rumah debitur yaitu sebagai pihak peminjam yang memiliki kredit bermasalah.